



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38 /Pid.B/2012/PN.Srln

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Sarolangun**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **YASON Bin USMAN**

Tempat Lahir : Suko Mulyo

Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 03 November 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Suko Mulyo Desa Pelawan  
Kecamatan Pelawan Kabupaten  
Sarolangun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

#### TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm)**

Tempat Lahir : Padang Sungkai Ses Bukit Pelawan

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 13 Agustus 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.03 Dusun Limau Kapas Desa Pelawan  
Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten  
Sarolangun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

TERDAKWA I : ditahan dalam rumah tahanan oleh :

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desemberr 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

TERDAKWA II : ditahan dalam rumah tahanan oleh :

5.1Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;

5.2Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desemberr 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;

5.3Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;;

5.4Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;

5.5Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;

Para Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat penetapan Penunjukan Majelis dan Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntutu Umum di depan Persidangan;

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan para saksi dan Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM- 10/Tpul/Srlng/02/2012, tertanggal 12 April 2012, sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) bersama-sama dengan IJAL, AZHARI, KHAIDIR, UJANG (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) serta Saksi HAMIDI Als MIDI Bin DAUD dan Saksi DENI HERMAWAN Bin SAIPUL (disidangkan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri ataupun dengan bersekutu satu sama lainnya dalam satu kesatuan kehendak pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 14.00 wib Dahlim (DPO) datang ke rumah terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dengan tujuan untuk meminta tolong kepada terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) untuk membawakan kayu milik Dahlim dari Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi menuju ke Desa Penengah lalu terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) menyanggupi permintaan Dahlim tersebut lalu Dahlim memberikan uang kepada terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk membawakan kayu Dahlim tersebut kemudian Dahlim juga pergi ke rumah terdakwa 1. YASON Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan tujuan yang sama yaitu meminta terdakwa 1. YASON Bin USMAN untuk menghanyutkan kayu milik Dahlim sungai lalu terdakwa 1. YASON Bin USMAN menyetujui permintaan Dahlim tersebut lalu Dahlim memberikan uang kepada terdakwa 1. YASON Bin USMAN sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk menghanyutkan kayu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 16.00 wib terdakwa 1. YASON Bin USMAN datang ke rumah Dahlim

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan antara terdakwa 1. YASON Bin USMAN dengan Dahlim dan tidak lama terdakwa 1. YASON Bin USMAN sampai di rumah Dahlim kemudian terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan Idir (DPO) juga sampai di rumah Dahlim setelah terdakwa 1. YASON Bin USMAN bertemu dengan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan Idir (DPO) lalu terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) serta Idir pergi menuju Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi Kecamatan Cerminan Gedang dengan menggunakan ojek setelah sampai ke tempat tujuan lalu terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) serta Idir (DPO) kemudian tidak lama terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) serta Idir (DPO) sampai lalu datang juga Saksi Hamidi serta Ijal dan Zahari als Kuluk (DPO) dikarenakan hari sudah malam maka terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan Idir (DPO) serta Saksi Hamidi, Ijal dan Zahari Als Kuluk (DPO) menginap di pinggir sungai tersebut dan keesokan harinya Jumat tanggal 09 Desember 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan Idir (DPO) serta Saksi Hamidi, Ijal dan Zahari Als Kuluk (DPO) pergi menuju kayu yang dimaksud oleh Dahlim setelah sampai pada kayu yang dituju maka terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) dan Idir (DPO) serta Saksi Hamidi, Ijal dan Zahari Als Kuluk (DPO) sudah melihat kalau kayu-kayu yang akan dihanyutkan tersebut sudah berbentuk 2 rakit sedangkan pedayung untuk menghanyutkan kayu tersebut juga sudah ada di atas rakit tersebut kemudian terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) serta Idir naik ke atas rakit pertama untuk membawa kayu-kayu yang telah dibentuk rakit tersebut sedangkan rakit yang ke-2 (dua) dibawa oleh saksi Hamidi, Ijal, dan Zahari als Kuluk sedangkan kayu-kayu yang akan dibawa oleh para terdakwa tersebut berbentuk bantalan bahwa kayu-kayu yang dihanyutkan para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan surat kayu tersebut yang mana para terdakwa juga mengetahui kalau membawa kayu tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang walaupun kayu-kayu tersebut tidak memiliki surat-surat izin namun para terdakwa tetap mengalirkan kayu-kayu tersebut, sedangkan Ujang dan Deni mengikuti para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Ujang yang tujuannya apabila ada kayu-kayu yang dihanyutkan tersebut tersangkut maka saksi Deni (berkas perkara terpisah) serta Ujang (DPO) lah yang membantu dari pinggir sungai. Setelah menempuh perjalanan 8 (delapan) jam, kemudian sekira pukul 16.00 wib ke 2 (dua) rakit yang dibawa oleh para terdakwa tersebut sampai di sungai Batang Asai, Desa Penegah yang mana saksi Deni serta Ujang sudah di pinggir sungai tersebut lalu saksi Deni dan Ujang membantu terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) serta Idir untuk meminggirkan / menambatkan rakit tersebut dengan cara terdakwa 1. YASON Bin USMAN melemparkan tali kepada Ujang dan langsung diikatkan oleh Ujang. Setelah kedua rakit kayu tersebut ditambatkan / dipinggirkan lalu terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJALI (Alm) serta Idir turun dari rakit tersebut sambil basah-basah dan berjalan menuju daratan akan menuju ke Desa Penengah sedangkan Ujang yang sebelumnya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter kemudian membawa Khaidir, Azhari dan Ijal dengan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) sedangkan terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) berjalan kaki dan pada saat berjalan kaki, datang saksi Syarif Kurnianto dan saksi Hendri Sugilar dan mengamankan terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm), saksi Hamidi dan saksi Deni setelah diamankan kemudian ditanyakan kepada terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm), saksi Hamidi dan saksi Deni tentang surat izin untuk membawa kayu-kayu tersebut dan terdakwa 1. YASON Bin USMAN, terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm), saksi Hamidi dan saksi Deni tidak dapat menunjukkan mengenai surat atau dokumen sahnya hasil hutan atas kayu yang diangkut dengan cara menghanyutkan di sungai tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kayu yang dibawa oleh terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm), kayu tersebut berjumlah 232 keping jenis Meranti Putih, Merawan, Keruing dan Balam yang masuk kelompok Meranti dengan kubikasi 39,0380 m<sup>3</sup>.

Akibat perbuatan para terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) bersama-sama dengan saksi Hamidi dan saksi Deni, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp.4.684.200,- (empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp.10.113.343,94 (sepuluh juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh empat rupiah) atau setara dengan US\$ 1.092,98 (seribu sembilan puluh dua koma Sembilan puluh delapan US dolar) yang seharusnya disetorkan untuk PSDH dan DR.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa ;106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I), 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I), 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II), 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), 1 (Satu) Gulung Rotan Telah disita secara sah dan diperlihatkan dalam Persidangan bahwa barang bukti tersebut benar bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI I : SYARIF KURNIANTO Bin MUHAMMAD CHAMBARI,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama saksi HENDRI SUGILAR langsung menuju ke jembatan beton muara limun, dan sesampai di jembatan beton muara limun saksi dan saksi HENDRI ada melihat kayu-kayu yang dibuat seperti rakit melewati jembatan beton muara limun dan mengarah ke wilayah desa penegah kec.pelawan kab.sarolangun.
- Bahwa saksi bersama-sam saksi HENDRI langsung menuju ke desa penegah kec.pelawan, dan diperjalanan saksi bersama-sama saksi HENDRI singgah terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi JUNI PRIONO dan Saksi SUKRI akan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI langsung menuju desa penegah dengan tujuan dermaga bekas sawmil Sdr.ANDRE dan saksi tidak ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI menuju ke dermaga bangsal bata yang ada di desa penegah.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi ada menghubungi Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi bersama saksi HENDRI sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah
- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi HENDRI ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sebanyak 2(dua) rakit.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI ada mengamankan 4(empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Para Terdakwa, Saksi DENI, Saksi HAMIDI.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi HENDRI mengintrogasi Para Terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI mengaman kan Para terdakwa bersama-sama Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ke Polres Sarolangun
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi, Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Saksi DENI berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Saksi DENI mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa Para terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI II : HENDRI SUGILAR Bin RUHIYAT SUDRAJAT,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun, dan sesampai di jembatan beton muara limun saksi dan saksi SYARIF

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIANTO ada melihat kayu-kayu yang dibuat seperti rakit melewati jembatan beton muara limun dan mengarah ke wilayah desa penegah kec.pelawan kab.sarolangun.

- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke desa penegah kec.pelawan , dan diperjalanan saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO singgah terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi JUNI PRIONO dan Saksi SUKRI akan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan dermaga bekas sawmil Sdr.ANDRE dan saksi tidak ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO menuju ke dermaga bangsal bata yang ada di desa penegah.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi SYARIF KURNIANTO ada menghubungi Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah
- Bahwa sesampainya di dermaga bangsa bata desa penegah sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO ada melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sebanyak 2(dua) rakit.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI ada mengamankan 4(empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Para Terdakwa, Saksi DENI, Saksi HAMIDI.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi HENDRI menginterogasi Para Terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI mengamankan Para terdakwa bersama-sama Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ke Polres Sarolangun

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi, Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Saksi DENI berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Saksi DENI mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa Para terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. SAKSI III : JUNI PRIYONO Bin SOBARUN SAKUR

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO seinggah terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi dan Saksi SUKRI bahwa kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sudah melewati jembatan beton desa pulau pandan.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan untuk melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi HENDRI SUGILAR dan saksi SYARIF KURNIANTOI lihat di jembatan beton muara limun.

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan saksi akan menuju ke desa penegah dan baru samapai disimpang tiga desa pulau pandan saksi SYARIF KURNIANTO ada menghubungi saksi dan Saksi JUNI dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah'
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI ada mengamankan 4(empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Para Terdakwa, Saksi DENI, Saksi HAMIDI.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi HENDRI mengintrogasi Para Terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI mengaman kan Para terdakwa bersama-sama Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ke Polres Sarolangun
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi, Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Saksi DENI berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Saksi DENI mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa Para terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. SUKRI Bin H. SADIYO

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 15.00 saksi SYARIF KURNIANTO mendapat laporan masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang membawa kayu dengan cara dihilir melalui sungai batang asai melewati jembatan beton muara limun.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju ke jembatan beton muara limun.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO seinggha terlebih dahulu di Polsek Limun untuk memberitahukan kepada rekan-rekan saksi yaitu saksi dan Saksi JUNI PRIYONO bahwa kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit sudah melewati jembatan beton desa pulau pandan.
- Bahwa saksi HENDRI SUGILAR bersama-sama saksi SYARIF KURNIANTO langsung menuju desa penegah dengan tujuan untuk melihat kayu-kayu yang dibentuk seperti rakit yang sebelumnya ada saksi HENDRI SUGILAR dan saksi SYARIF KURNIANTOI lihat di jembatan beton muara limun.
- Bahwa di dalam perjalanan saksi akan menuju ke desa penegah dan baru samapai disimpang tiga desa pulau pandan saksi SYARIF KURNIANTO ada menghubungi saksi dan Saksi JUNI PRIYONO dengan cara SMS yang isi nya menjelaskan bahwa saksi SYARIF KURNIANTO bersama saksi sedang menuju ke pelabuhan atau dermaga bangsal bata desa penegah;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI ada mengamankan 4(empat) orang yang melintasi dermaga bangsal bata dalam keadaan basah pakaiannya dan berjalan kaki menuju ke desa Penegah diantaranya adalah Para Terdakwa, Saksi DENI, Saksi HAMIDI.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi HENDRI mengintrogasi Para Terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah salah seorang dari orang tersebut ada mengakui bahwa merekalah yang membawa kayu-kayu tersebut
- Bahwa saksi bersama-sama saksi HENDRI mengaman kan Para terdakwa bersama-sama Saksi DENI, Saksi HAMIDI barulah Saksi JUNI PRIYONO dan Saksi SUKRI datang dari Polsek Limun dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengamankan Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ke Polres Sarolangun

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi oleh saksi, Para terdakwa dan Saksi DENI, Saksi HAMIDI ada mengakui ada membawa kayu-kayu tersebut dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cerminan Gedang.
- Bahwa Saksi DENI berperan membantu rakit kedua yang dibawa oleh Saksi HAMIDI dan Sdr. ZAHARI (DPO) apabila rakit kedua tersebut menyangkut dan juga Sdr.UJANG (DPO) dan Saksi DENI mengawal dengan menggunakan sepeda motor rakit pertama dan rakit kedua melalui darat apabila rakit-rakit tersebut mengalami hambatan.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada membawa surat atau dokumen yang menyatakan kayu yang dibawa tersebut sah dari pihak yang berwenang yaitu dinas kehutanan.
- Bahwa kayu tersebut sekira 38 M3 (tiga puluh delapan) kubik dan jenis kayu yang dibawa adalah jenis kayu Tembalun, dan meranti.
- Bahwa Para terdakwa ada menerima upah untuk membawa kayu tersebut sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. SAKSI V : DENI HERMAWAN Bin SAIPUL.

~~2.5. Bah~~ bahwa saksi menerima upah sebagai kenek operator sinso sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) per kubik, dan saksi telah menerima upah dari Sdr.UJANG (DPO) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

~~2.5. Bah~~ bahwa saksi bersama-sama Sdr. UJANG (DPO) memotong atau menumbang kayu sebanyak 10 (sepuluh) pohon di dusun pulau teluk desa tambang tinggi dan jenis kayunya adalah kayu tembalun dan kayu meranti kuning.

~~2.5. Bah~~ bahwa kayu yang telah ditumbang kemudian di gesek dan dibuat persegi panjang.

~~2.5. Bah~~ bahwa saksi mengambil rotan dari lokasi penebangan tersebut.

~~2.5. Bah~~ bahwa cara UJANG dan saksi membuat batang pohon menjadi bantalan kayu persegi adalah dengan menggunakan mesin sinsaw dengan pertama dengan menumbangkan satu pohon kemudian memotong-motongnya dan membentuk jadi kayu bantalan persegi, setelah selesai baru kemudian menumbangkan pohon kembali dan membentuknya lagi menjadi kayu persegi sampai dengan terdakwa dan UJANG berhasil menumbangkan 10 pohon.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~2.5. Bah~~wa kayu-kayu yang sudah berhasil dibentuk menjadi kayu bantalan persegi tersebut diletakkan disekitar tempat saksi dan UJANG menumbangkan pohon.

~~2.5. Bah~~wa pada hari jumat tanggal 09 desember 2011 sekira pukul 07.30 wib saksi diberitahu oleh Sdr.UJANG (DPO) bahwa kayu tersebut sudah berada di sungai batang asai.

~~2.5. Bah~~wa saksi bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) pergi menuju desa pulau teluk dengan menggunakan Yamaha Jupiter, dan sampai di dusun berau pukul 10.00 wib saksi melihat orang yang membawa kayu tersebut yang sudah dibuat seperti rakit.

~~2.5. Bah~~wa saksi diajak oleh Sdr.UJANG (DPO) untuk mengiringi kayu yang sudah dibuat seperti rakit tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan jalur darat.

~~2.5. Bah~~wa saksi mengiringi 2 rakit sampai pinggir sungai daerah bangsal di desa penegah sekira pukul 16.00 wib dan saksi ada mengambil rotan yang berada di atas rakit teersebut

~~2.5. Bah~~wa sekira 100 batang kayu yang dibuat menjadi balok kayu oleh sdr.UJANG (DPO);

~~2.5. Bah~~wa saksi bersama-sama Sdr.UJANG (DPO) ikut mengiring kayu dengan menggunakan sepeda motor dan membantu Para terdakwa dalam mengalirkan kayu

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. SAKSI VI : HAMIDI Als MIDI Bin DAUD

- Bahwa pada tanggal 19 November 2011 saksi ditemui Dahlim di rumah saksi dan diminta mengilir kayu dengan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa atas permintaan DAHLIM tersebut saksi sempat menolak dan mengatakan takut ditangkap polisi.
- Bahwa DAHLIM ada pernah mengatakan bahwa kayu yang akan saksi hilirkan ada surat-suratnya, tetapi DAHLIM tidak pernah menunjukkan surat-surat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mau ikut mengilir kayu.
- Bahwa satu minggu sebelum ditangkap saksi ada ke Dusun Pulau Teluk untuk melihat kayu.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengilir kayu di sungai batang asai saksi ada 3 kali ikut memindahkan kayu dari lokasi hutan tempat kayu ke pinggir sungai di dusun pulau teluk desa tambang tambang tinggi kecamatan Cermin Nan Gedang.
- Bahwa ada tiga kali kegiatan menebang kayu yang ada didalam hutan yang pertama dilakukan oleh Kaidir, ujang dan Nawi; kedua oleh terdakwa II, Nawi dan Bujang dan yang ketiga Bujang dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ikut memindahkan kayu dari dalam hutan ke pinggir sungai batang asai dan Terdakwa I ada 2 kali ikut membantu memindahkan kayu tersebut kepinggir sungai.
- Bahwa pada saat itu yang membentuk kayu menjadi rakit adalah saksi bersama dengan Para terdakwa;
- Bahwa ada 7 orang yang memindahkan kayu dari dalam hutan kepinggir sungai dan masing-masing orang mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- per kubik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib saksi mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah terdakwa I, terdakwa II dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi.
- Bahwa saat itu rakit saksi berangkat terlebih dahulu dari pada rakit Haidir. Bahwa dalam mengilir kayu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa pada saat rakit 1 (satu) dan rakit 2 (dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds. Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib saksi DENI dan Sdr. UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada saksi.
- Bahwa jenis kayu yang saksi angkut adalah jenis meranti kuning, temalun, dan terentang,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut ada memiliki dokumen yang sah atau tidak.
- Bahwa saksi DENI berperan sebagai mengiringi rakit dengan menggunakan sepeda motor bersama Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa saksi mendapat tugas mengilir kayu dari dusun pulau teluk desa tambang tinggi sampai ke Desa Penegah Kecamatan Pelawan.

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian dari kayu yang terdakwa angkut tersebut adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditebang oleh saksi deni dan UJANG.
- Bahwa Para terdakwa sudah menerima upah untuk memindahkan kayu dari dalam hutan pada saat hati pertam kerja, tetapi untuk upah mengilir kayu saksi belum terima;

## 7. SAKSI VII : HARPI AZWEN Bin SAHRUL (Alm),

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, saksi ada mendampingi pihak Polres Sarolangun dan disbunhut kab.sarolangun serta bersama saksi DENI dalam pengecekan tunggul di pulau teluk desa tambang tinggi kec.Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun.
- Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh saksi DENI adalah sudah masuk kedalam kawasan hutan produksi.
- Bahwa saksi selaku kades tambang tinggi Kec. Cermin Nan Gedang Kab.Sarolangun tidak pernah menerbitkan sporadik disekitar lokasi yang ditunjuk oleh saksi DENI maupun orang lainnya ataupun kepada masyarakat desa tambang tinggi masyarakat desa pelawan maupun masyarakat desa lainnya.
- Bahwa di lokasi saksi DENI menebang pohon tersebut tidak ada pernah ada warga yang mengolah tanah tersebut.
- Bahwa batang pohon dilokasi tersebut, batang pohonnya memiliki diameter yang cukup besar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan ijin lokasi pemanfaatan kayu ataupun ijin penebangan kayu yang diajukan oleh terdakwa maupun orang lainnya.
- Bahwa saksi melihat ada 10 (sepuluh) tunggul kayu dalam satu lokasi dan disekitar tunggul tersebut terdapat sisa bekas gesekan sinsaw.
- Bahwa selaku kepala Desa saksi mengetahui di lokasi tempat terdakwa menebang pohon tersebut adalah hutan dan tanah dihutan tersebut tidak ada yang mempunyainya.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 8. SAKSI VIII : ANTON NAPDIAH,S.E. bin DARIZAL, Spd,

- Bahwa sesampai nya dilokasi penebangan yang dilakukan, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan,

- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10 (sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.
- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 9. SAKSI IX : MUSIRIN Bin SUARDI,

- Bahwa sesampainya dilokasi penebangan, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan,
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10(sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.
- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 10. SAKSI X: SANTON NAPDIAH, S.E. bin DARIZAL, Spd,

- Bahwa sesampai nya dilokasi penebangan, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 10(sepuluh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.

- Bahwa pada saat dilokasi atau di tempat pengecekan dan pemetaan tersebut saksi tidak ada melihat tanaman perkebunan atau tanaman pertanian, dan pada saat dilokasi atau tempat pengecekan tunggul tersebut saksi hanya melihat kayu jenis meranti, rotan dan semak belukar.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **KETERANGAN AHLI:**

### **1. YAN FAISAL, S.P Bin ASWIR MAKMUR,**

- Bahwa saksi DENI atau Sdr.UJANG(DPO) atau Sdr.DALIM (DPO) atau orang lain tidak ada mengajukan permohonan izin penebangan dan pemanfaatan hasil hutan di Dsn. Pulau teluk desa tambang tinggi kec cerminnan gedang kab.sarolangun.
- Bahwa sesampainya dilokasi penebangan yang dilakukan saksi DENI, saksi melakukan pengecekan tunggul dan melihat bekas orang menebang atau menumbang kayu dengan ditandai serbuk kayu yang digergaji dengan menggunakan mesin sinso dan juga batang kayu yang bertumbangan
- Bahwa tunggul yang telah saksi periksa berjumlah ada 7 (tujuh) tunggul kayu dan di setiap titik nya telah saksi periksa menggunakan GPS untuk menentukan apakah lokasi tersebut termasuk lokasi hutan produksi atau hutan yang lain.
- Bahwa saksi DENI ada mengaku bahwa tunggul-tunggul tersebut bekas kayu yang ditebang oleh saksi DENI dan Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa tunggul yang saksi periksa tersebut sama jenisnya dengan kayu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian yang memiliki tanda huruf 'V' pada ujung kayunya yaitu jenis kayu kelompok meranti

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa membenarkannya.

### **2. SUDEWO Bin TIRPAN (Alm),**

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan terhadap barang bukti kayu olahan di Polres sarolangun
- Bahwa hasil pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu diketahui bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah kayu meranti putih, merawan dan balam

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk kedalam kelompok meranti sebanyak 106 (seratus enam) keeping dengan volume 19,1008 M3:

- Yang mempunyai tanda huruv V sebanyak 46 (empat puluh enam) keping dengan volume 7.9156
- Yang tidak mempunyai tanda huruf V sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 11.1858
- Bahwa benar pada lampiran daftar ukur kayu olahan dengan kode 02 diketahui jenis kayu olahan tersebut adalah kayu meranti putih, merawan, balam dan keruing yang termasuk dalam kelompok meranti sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keeping dengan volume 19.9372 M3
- Yang mempunyai tanda huruv V sebanyak 56 (lima puluh enam) keeping dengan volume 8.7600
- Yang tidak mempunyai tanda huruf V sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 11.1772

Menimbang bahwa Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. KAMAL IDRIS, SP Bin H.A. SAYUTI ABBAS,

- Bahwa seseorang harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan ketika mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan pada saat memindahkan hasil hutan tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, PP No.6 tahun 2007 serta petunjuk teknis PERMENHUT no. P.55/menhut-II/tahun 2006, Permenhut no. P.51/Menhut-II/Tahun 2006 , jo P.62/Menhut-II/tahun 2006, Jo P.33/Menhut-II/Tahun 2007 untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasai kayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayu yang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayu hasil lelang dan risalah lelang.
- Bahwa jenis kayu yang dapat diterbitkan SKAU (surat keterangan asal usul) adalah kayu akasia, asam kandis, durian ingul/suren, jabon/samam, Jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, macadamia, mindi, petai, puspa, sengon, dan sungkai, serta untuk jenis kayu bayur, jati, kemiri, medang dan terap/tarok.
- Bahwa berdasarkan pengecekan lokasi penebangan pohon serta peta lokasi diketahui bahwa lokasi tempat kayu ditebang termasuk hutan namun merupakan areal penggunaan lain (APL).

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti kayu yang ada dalam perkara ini bentuk surat keterangan sahnya hutan (SKSHH) yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa dokumen FAKO, SKSKB-KR dan atau SKSKB yang dilampiri berita acara perubahan bentuk.
  - Bahwa jenis kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak merupakan jenis kayu yang biasa ditanami oleh masyarakat.
  - Bahwa di lokasi penebangan sebagaimana penentuan titik koordinat lokasi tidak pernah diterbitkan izin kepada pihak-pihak tertentu untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan.
  - Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil dan memiliki rotan terkategori dalam tindak pidana, alasannya karena kegiatan memanen/ menebang/ memungut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan pengangkutannya disertai dengan dokumen SKSHH berupa FA-HHBK.
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang mengilirkan kayu dari tepi sungai batang asai di daerah pulau teluk desa tambang tinggi kec.cermin nan gedang sampai ke tepi sungai dekat bangsal bata di desa penengah kec.pelawan termasuk dalam pengertian mengangkut.
  - Bahwa rotan merupakan termasuk hasil hutan bukan kayu.
  - Bahwa untuk jenis hasil hutan bukan kayu untuk pemanfaatannya juga diperlukan ijin pemyerta hasil hutan bukan kayu sebagaimana diatur dalam Permenhut P.08/Menhut-II/2009 Pasal 13 ayat 1 butir c.
  - Bahwa dalam pemanfaatan rotan tersebut berlaku juga kearifan local untuk mengakomodir kabutuhan masyarakat dalam jumlah tertentu.
  - Bahwa tidak ada jumlah pasti yang dikategorikan sebagai kearifan local.
  - Bahwa prosedur pemanfaatan rotan harus disertai dengan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHBK).
  - Bahwa jumlah kerugian Negara dengan kode 01 atau oleh penyidik dengan kode rakit I adalah kayu meranti putih, merawan dan balam sebanyak 106 (seratus enam) keeping dengan rincian:
- 2.5. Bahwa** kerugian Negara untuk jenis kayu meranti dengan tanda V dengan jumlah keseluruhan 46 (empat puluh enam) keeping = 7.9156 M3 adalah sebesar Rp.2.050.640,-(dua juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~2.5. Bah~~wa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti tanpa tanda V dengan jumlah keseluruhan 60 (enam puluh) keeping = 11.1858 M3 adalah sebesar Rp.2.897.854,-(dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

~~2.5. Bah~~wa jumlah kerugian Negara dengan kode 02 atau oleh penyidik dengan kode rakit II adalah kayu meranti putih, merawan dan balam sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keeping dengan rincian:

~~2.5. Bah~~wa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti dengan tanda V dengan jumlah keseluruhan 56 (lima puluh enam) keping = 8.7600 M3 adalah sebesar Rp.2.269.575,-(dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh lima rupiah)

~~2.5. Bah~~wa kerugian Negara untuk jenis kayu meranti tanpa tanda V dengan jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) keping = 11.1771 M3 adalah sebesar Rp.2.895.263,-(dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)

~~2.5. Bah~~wa rotan yang terdakwa ambil dari hutan di dusun teluk tersebut tidak dapat ditentukan nilai PSDH nya karena ukurannya bernilai 0%.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### 4. LELA LOVIATI, S.Hut,

~~2.5. Bah~~wa ahli saat ini sebagai Kasi data dan NSDH Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

~~2.5. Bah~~wa kawasan hutan adalah hutan yang keberadaanya ditetapkan dengan penetapan pemerintah.

~~2.5. Bah~~wa dokumen yang harus dimiliki oleh pemilik atau orang yang menguasai kayu yang berasal dari hutan Negara adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, SKSKB (surat keterangan sahnya kayu bulat, nota/ untuk kayu yang berasal dari industry lanjutan, SAL (surat angkutan lelang)/ untuk kayu hasil lelang dan risalah lelang.

~~2.5. Bah~~wa areal penggunaan lain adalah pencadangan lokasi yang ditetapkan oleh menteri.

~~2.5. Bah~~wa kawasan hutan dapat dilepaskan statusnya dari kawasan hutan dengan penetapan menteri dan dapat dijadikan sebagai areal pencadangan untuk kepentingan tertentu yang selanjutnya disebut sebagai areal penggunaan lain.

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa areal penggunaan lain selama dalam lokasi tersebut belum dibebani alas title (hak atas tanah) masih termasuk sebagai hutan Negara.

2.5. Bahwa maksud dari pencadangan hutan sebagai areal penggunaan lain dapat kemudian dilepaskan statusnya sebagai hutan Negara dan harus dengan penetapan peruntukan Areal penggunaan lain tersebut.

2.5. Bahwa maksud dari pengaturan oleh pemerintah mengenai penggunaan/pemanfaatan areal penggunaan lain sebagai bagian dari hutan Negara adalah dikarenakan Negara bersifat menguasai bukan sebagai bentuk kepemilikan dari Negara atas hutan dan tanah.

2.5. Bahwa jenis kayu yang dapat diterbitkan SKAU (surat keterangan asal usul) adalah kayu akasia, asam kandis, durian ingul/suren, jabon/samam, Jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, macadamia, mindi, petai, puspa, sengon, dan sungkai, serta untuk jenis kayu bayur, jati, kemiri, medang dan terap/tarok.

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

## TERDAKWA I: YASON Bin USMAN

- Bahwa terdakwa ada ditemui DAHLIM yang meminta saksi untuk mengilir kayu dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat DAHLIM meminta mengilir kayu tersebut, DAHLIM mengatakan kayu tersebut miliknya tetapi tidak menunjukkan dokumen tentang kayu tersebut.
- Bahwa sampai di Dusun Pulau Teluk tempat kayu tersebut berada terdakwa sudah melihat kayu tersebut telah berada di pinggir sungai batang asai dan berbentuk rakit sebanyak dua buah dengan masing-masing kayu dibentuk seperti rakit dengan menggunakan tali.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah saksi, Terdakwa II dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi HAMIDI.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rakit terdakwa berangkat terlebih dahulu dari pada rakit saksi HAMIDI;
- Bahwa dalam mengilir kayu tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa benar pada saat rakit 1 (satu) dan rakit 2 (dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds.Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib saksi DENI dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi mengilir kayu saksi DENI ada memberikan makanan dan minuman kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat rakit kayu yang saksi hilirkan tiba di Ds.Penegah, rakit telah ditunggu oleh Sdr.UJANG (DPO) dan saksi DENI,
- Bahwa saksi DENI berperan mengangkut barang-barang saksi atau tas dan perlengkapan lainnya dari atas rakit kayu dan memindahkannya ke darat dan mengambil rotan yang sudah ada diatas rakit milik saksi dan rekan saksi yang telah dihilirkan tersebut dan rotan tersebut merupakan milik saksi DENI..

## TERDAKWA II : HENDRI AIS EEN Bin ROJALI (Aim),

- Bahwa pada saat rakit 1(satu) dan rakit 2(dua) berada di dusun Berau sekitar pukul 11.00 wib dan Ds.Pulau Pandan sekitar pukul 14.00 wib saksi DENI dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan makanan dan ransum kepada terdakwa;
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah terdakwa , terdakwa I dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi HAMIDI;
- Bahwa saat itu rakit saksi berangkat terlebih dahulu dari pada rakit saksi HAMIDI;
- Bahwa dalam mengilir kayu tersebut terdakwa dan rekan-rekan terdakwa menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.
- Bahwa pada saat saksi DENI dan Sdr.UJANG (DPO) memberikan persediaan makan kepada terdakwa dengan cara melemparnya ke rakit.
- Bahwa pada saat rakit kayu yang saksi hilirkan tiba di Ds.Penegah rakit telah ditunggu oleh Sdr.UJANG (DPO) dan saksi DENI

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg Perkara : PDM-09/TPUL/Srlg/02/2012 tertangga 12 April 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 106 (seratus enam) balok bantalan kayu = 19,1008 M3 (rakit I);
  - 126 (seratus dua puluh enam) balok bantalan kayu = 19,1008 M3 (rakit II);

## Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) buah dayung (digunakan rakit I);
- 1 (satu) gulung rotan;
- 1 (satu) utas tali berwarna biru (digunakan rakit I);
- 1 (satu) utas tali berwarna hijau (digunakan rakit I);
- 2 (dua) buah dayung (digunakan rakit II);
- 1 (satu) utas tali berwarna biru (digunakan rakit II);
- 1 (satu) utas tali berwarna hijau (digunakan rakit II);

## Dirampas untuk untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa akan di pertimbangkan, Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut diatas kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2012, adalah Dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Jo.pasal 78 ayat 15 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I. YASON Bin USMAN dan terdakwa II. HENDRI Als EEN Bin ROJALI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad. Tanpa hak mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);;**

Menimbang bahwa sub unsure dalam pasal ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari sub unsure terbukti maka terbukti unsure dalam pasal ini;

Menimbang bahwa unsur juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud.

Menimbang, unsur ini juga mengandung pengertian bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, apabila tidak dilengkapi surat-surat perizinan dimaksud atau antara isi dokumen Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa:

- Bahwa Para terdakwa ada ditemui DAHLIM yang meminta untuk mengilir kayu dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat DAHLIM meminta mengilir kayu tersebut, DAHLIM mengatakan kayu tersebut miliknya tetapi tidak menunjukkan dokumen tentang kayu tersebut.
- Bahwa sampai di Dusun Pulau Teluk tempat kayu tersebut berada Para terdakwa sudah melihat kayu tersebut telah berada di pinggir sungai batang asai dan berbentuk rakit sebanyak dua buah dengan masing-masing kayu dibentuk seperti rakit dengan menggunakan tali.
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib Para terdakwa mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah terdakwa I, Terdakwa II dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi HAMIDI.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rakit Para terdakwa berangkat terlebih dahulu dari pada rakit saksi HAMIDI;
- Bahwa dalam mengilir kayu tersebut Para terdakwa dan rekan-rekan terdakwa menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penelitian penentuan titik tunggul yang dilakukan oleh ahli dapat ditentukan bahwa benar areal pohon yang Para terdakwa angkut adalah berada dalam hutan dalam areal penggunaan lain (APL).

Menimbang bahwa areal penggunaan lain selama dalam lokasi tersebut belum dibebani alas title (hak atas tanah) masih termasuk sebagai hutan Negara.

Menimbang bahwa oleh karena sumber kayu yang terdaka angkut adalah dalam lokasi hutan yang diatas tanah tersebut belum ada hak atas tanah baik itu merupakan hak terdakwa maupun hak orang lain, sehingga hutan tersebut termasuk dalam kategori dari hutan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor :41 tahun 1999 bahwa dalam hal mengambil kayu yang berada dalam kawasan hutan Negara di kenakan PSDH;

Menimbang bahwa dari barang bukti kayu yang ada dalam perkara ini bentuk surat keterangan sahnya hutan (SKSHH) yang dibutuhkan untuk mengangkut kayu tersebut adalah berupa dokumen FAKO, SKSKB-KR dan atau SKSKB yang dilampiri berita acara perubahan bentuk.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang , bahwa sub Unsur dalam pasal ini juga menunjukkan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa elemen orang yang melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik

Menimbang bahwa elemen menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) mengandung pengertian setidaknya harus ada dua orang yakni orang yang menyuruh (*manus domina*) melakukan dan orang yang disuruh (*manus ministra*) melakukan Menurut ajaran ilmu hukum menyuruh melakukan adalah upaya seseorang untuk menggerakkan orang lain guna melaksanakan niatnya untuk melakukan suatu delik, sehingga niat pelaksanaan suatu delik dari orang yang disuruh itu haruslah timbul dari orang yang menyuruh tersebut, dengan perkataan lain orang yang disuruh (*manus ministra*)

Hal- 27 - dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah hanya menjadi alat (*instrument*) dari orang yang menyuruh (*manus domina*).

Menimbang bahwa elemen Turut melakukan mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan:

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik

Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa:

- Bahwa Para terdakwa ada ditemui DAHLIM yang meminta untuk mengilir kayu dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat DAHLIM meminta mengilir kayu tersebut, DAHLIM mengatakan kayu tersebut miliknya tetapi tidak menunjukkan dokumen tentang kayu tersebut.
- Bahwa sampai di Dusun Pulau Teluk tempat kayu tersebut berada Para terdakwa sudah melihat kayu tersebut telah berada di pinggir sungai batang asai dan berbentuk rakit sebanyak dua buah dengan masing-masing kayu dibentuk seperti rakit dengan menggunakan tali.
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui dari mana asal usul kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011, sekira pukul 08.00 Wib Para terdakwa mulai mengilir kayu tersebut bersama rekan-rekan saksi.
- Bahwa yang pada saat itu berada di rakit I adalah terdakwa I, Terdakwa II dan HAIDIR; sedangkan yang berada di rakit II adalah AZHARI, IJAL dan saksi HAMIDI.
- Bahwa saat itu rakit Para terdakwa berangkat terlebih dahulu dari pada rakit saksi HAMIDI;

Bahwa dalam mengilir kayu tersebut Para terdakwa dan rekan-rekan terdakwa menggunakan satang dan dayung sebagai alat bantu mengatur arah rakit.

Hal- 27 - dari 26 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsure dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu" turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Illegal logging

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Hal- 27 - dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I), 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II), oleh karena mempunyai nilai ekonomi bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP dirampas untuk kepentingan Negara

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I), 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II), 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II) bahwa berdasarkan pasal 194 KUHAP di musnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Gulung Rotan berdasarkan keterangan AHLI KEMAL IDRIS bahwa belum ada aturan yang mengaturnya sehingga barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa YASON Bin USMAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI AIS EEN Bin ROJALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Sahnya Hasil Hutan;

Hal- 27 - dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **terdakwa 1. YASON Bin USMAN dan terdakwa 2. HENDRI Als EEN Bin ROJALI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar masing-masing Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 106 (Seratus Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit I);
  - 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Balok Bantalan Kayu = 19,1008 M3 (Rakit II);

Di rampas untuk kepentingan negara

- 3 (Tiga) Buah Dayung (Digunakan untuk Rakit I) ;
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit I);
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit I);
- 2 (Dua) Buah Dayung (Digunakan Untuk Rakit II);
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Biru (Digunakan untuk Rakit II);
- 1 (Satu) Utas Tali Berwarna Hijau (Digunakan untuk Rakit II) ;

Di musnahkan

- 1 (Satu) Gulung Rotan;

Di kembalikan kepada Terdakwa YASON Bin USMAN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2000 dua belas**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **RAHMAT H.A HASIBUAN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HUSIN.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **YURIS WANDI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal- 27 - dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD ADIB, S.H.-

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.-

2. RAHMAT H.A HASIBUAN S.H.-

PANITERA PENGGANTI

M. HUSIN

Hal- 27 - dari 26 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)